BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAKNA JIHAD

Penelitian ini akan mengawali pembahasan dengan definisi jihad. Baik secara etimologi maupun terminologi. Terlebih karena sebagian orang seringkali menyamakan antara jihad dengan *qitāl*. Padahal secara bahasa dan shariat jihad dan *qitāl* maknanya berbeda. *Qitāl* adalah bentuk *maṣdar* dengan *wazn* (timbangan) *fi'āl* dari *qātala-yuqātilu-qitālan-muqātalan* dan bentuk *mushtāq* dari kata *qatala-yaqtulu-qatlan* yang berarti menghilangkan jiwa orang lain.

A. Definisi Jihad

Jihad dalam konteks bahasa Arab, makna harfiahnya adalah "usaha", "upaya sungguh-sungguh", atau "perjuangan".[1] Kata jihad itu sendiri berasal dari bahasa Arab *al-Jihād*. Kata ini berakar pada kata *al-Juhd* atau *al-Jahd*. Jihad merupakan *isim maṣdar* dari kata kerja *jāhada-yujāhidu* yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk bekerja dalam menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan.

Dalam kamus Lisān al-'Arab disebutkan *al-Jahd: al-Mashaqqah* (kesulitan). Sedangkan *al-Juhd: al-Ṭāqah* yang berarti kemampuan dan kekuatan.[2] Senada dengan keterangan di atas, secara etimologis, terma jihad berasal dari arti

[1]Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, alih bahasa: Ihsan Ali-Fauzi, *Bahasa Politik Islam*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), 104.
[2]Muhammad Ibn Makram Ibn Manẓur, *Lisān al-Arāb*. (Beirut: Dar Al-Fikr, Vol III, 1994), 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata *juhd* atau *jahd* yang mengandung arti dalam bahasa Arab *mashaqqat* dan *ta'b* (kesulitan dan kelelahan). [3] Dengan demikian, upaya jihad pada umumnya, kalau tidak semuanya, dalam pelaksanaannya mengandung resiko kesulitan dan kelelahan.

Menurut al-Laith sebagaimana dikutip oleh M. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *al-Juhd* dan *al-Jahd* memiliki satu arti yaitu segala sesuatu yang diusahakan seseorang dari penderitaan dan kesulitan (*mā jāhada al-Insān min maraḍin wa amrin shāqin*).[4] Sementara al-Azhari, Ibn al-Kathir dan al-Farra menyebut makna lain dari jihad yaitu *al-Ghāyah* (tujuan) dan *al-Jidd* (kesungguh-sungguhan).

Dalam *Mu'jam alfāẓ Alquran*, jihad artinya mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan.[5] Keterangan tentang jihad di dalam Alquran berarti mencurahkan kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa sebenarnya jihad memiliki arti kesungguhan (*al-Jidd*) dalam mengerahkan kemampuan dan kekuatan (*badhl al-Wus'i wa al-Ṭāqah*) untuk mencapai tujuan (*bulūgh al-Ghāyah*) dalam kondisi menderita dan sulit (*min maraḍin wa amrin shāqin*).

---

[3]Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Alquran: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 216.
[4]Selengkapnya dalam Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*. (Jakarta: LSIP, 2004), 3.
[5]Komisi Bahasa Arab (*Majma' al-Lughah al-Arabiyah*), *Mu'jam Alfaẓ Alquran al-Karim* (1/226), terbitan *al-Haiatul Ammah lil Kitab*. Sebagaimana dikutip al-Qarḍāwi dalam *Fiqh Jihad*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Munjid, jihad adalah bentuk *isim maṣdar* dari *fi'il jahada*, artinya mencurahkan kemampuan.[6] Ibnu Manẓur dalam Lisān al-'Arab menulis, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga, berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang dimampui.[7] Sedang menurut Quraish Shihab kata jihad diambil dari kata *jahd*, yang berarti letih atau sukar. Karena jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Jihad juga bisa bermakna *juhd*, yang berarti kemampuan. Jihad memang menuntut kemampuan dan harus sebesar kemampuan. Pengertian ini nampak dalam Qs. al-Taubah: 79.

ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> (Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kemampuannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (Qs. al-Taubah: 79).[8]

Dari kata yang sama, masih mengutip Quraish Shihab, tersusun ucapan *"jahida bi al-rajul"* yang artinya "seseorang sedang mengalami ujian". Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang. Makna kebahasaan tersebut terlihat dalam ayat:

---

[6]Abu Louis Ma'lūf, *al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*, Dār al-Masyriq. (Beirūt, 1986), 106, dikutip oleh Muhammad Chirzin dalam *Jihad Dalam Perspektif Alquran*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 11.

[7]Abu Manẓur, *Lisān Arab al-Muhiṭ*, juz I, Dar lisan Arab, tt, h.521. Dikutip oleh Chirzin dalam *Jihad Dalam Perspektif Alquran*, 12.

[8]Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*. (Bandung, Mizan, 2007), 661.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar". (Qs. Ali Imran:142).[9]

Sedang secara terminologi, para ulama fiqh pada umumnya mendefinisikan jihad sebagai perang. Sayyid Sābiq, misalnya, dalam bukunya *Fiqh Sunah* mendefinisikan jihad sebagai melakukan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan dalam memerangi musuh dan menahan agresinya.[10] Kata jihad dalam Alquran terulang 41 kali dengan beragam bentuknya.[11]

Dalam hukum Islam, jihad mempunyai makna yang sangat luas, yakni segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun dalam lingkup masyarakat. Ulama fiqh biasanya membagi jihad menjadi tiga bentuk yaitu; *Pertama*, jihad memerangi musuh nyata (orang-orang Kafir). *Kedua*, jihad melawan setan. *Ketiga*, jihad melawan diri sendiri.

B. Macam-Macam Jihad

Menurut al-Rāghib al-Isfihāni dalam *Mufradāt Alfaẓ Alquran*, jihad terdiri atas; jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan, dan jihad melawan

[9]Ibid.,
[10]Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah*, jilid 4. (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), 1.
[11]M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*. (Bandung, Mizan, 2007), 660.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hawa nafsu. Tiga macam jihad ini terdapat dalam Alquran surat al-Hajj: 38, al-Taubah:41, dan al-Anfāl: 72.[12]

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama terkemuka klasik, Ia membagi jihad secara global menjadi empat tingkatan: Jihad terhadap diri sendiri, Jihad melawan godaan setan, Jihad memerangi orang-orang kafir, dan jihad terhadap orang-orang munafik. Kemudian keempat tingkatan jihad ini dipecah lagi menjadi 13 tingkatan.

Jihad terhadap diri sendiri terbagi menjadi empat. Pertama, berjihad terhadap diri sendiri untuk mempelajari kebaikan, petunjuk dan agama yang benar. Kedua, berjihad terhadap diri sendiri untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Ketiga, berjihad terhadap diri sendiri untuk mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Keempat, berjihad terhadap diri sendiri dengan kesabaran ketika mengalami kesulitan dan siksaan ketika berdakwah.

Jihad melawan setan ada dua tingkatan. Pertama, berjihad dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan dalam keimanan. Kedua, berjihad melawan setan dengan menahan keinginan berbuat kerusakan dan memenuhi shahwat yang dibisikkan setan.

Sedang jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik terbagi menjadi empat tingkatan. Pertama berjihad dengan hati. Kedua, berjihad dengan lisan. Ketiga, berjihad dengan harta. Keempat, berjihad dengan jiwa.

Kemudian jihad melawan kezaliman dan kefasikan terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, berjihad dengan kekuatan jika memiliki kemampuan untuk

---

[12]Al-Rāghib al-Isfihāni, *Mufradāt alfaẓ Alquran*, 208. Dikutip oleh Yazīd bin Abd al-Qādir Jawāz dalam *Kedudukan Jihad dalam Syariat Islam*. (Bogor: Pustaka al-Taqwa, 2007), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya. Jika tidak mampu maka berjihad dengan lisannya. Jika masih tidak mampu maka berjihad dengan hati.[13] Tingkatan dan macam-macam jihad yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim tersebut memiliki argumentasi dan dalil dari Alquran dan sunah.

Berkenaan dengan jihad melawan hawa nafsu Allah berfirman:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ

Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang. (Qs. Yusuf: 53).

وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ٨ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Qs. Al-Syam: 7-10).

Dalil yang berkenaan jihad melawan setan adalah:

إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

"Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), Karena Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." (Qs. Fāṭir: 6).

[13]Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād*. Ringkasan Muḥammad bin Abd al-Wahāb al-Tamīmi. (Dar al-Fikr, 1990). Terj. Kathur Suhardi, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād; Bekal Menuju Akhirat*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (Qs. Al-Baqarah: 208).

Dalil yang berkenaan dengan jihad melawan orang kafir dan munafik adalah firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ

"Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya." (Qs. Al-Taubah: 73).

Sedangkan jihad terhadap kezaliman dan kemungkaran berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (Qs. Hūd:113).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan ulama tentang jihad

Mengutip pendapat Yūsuf Qarḍāwi, jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh. Adapun musuh yang dimaksud yaitu musuh yang tampak, godaan setan dan hawa nafsu. Sedangkan *qitāl* yaitu berperang menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Kedua istilah (jihad dan *qitāl*) ini harus dipisahkan untuk menghindari kesalahpahaman. *Qitāl* merupakan bagian terakhir dari jihad, jika peperangan tersebut tidak di jalan Allah, maka perang tersebut bukan dinamakan jihad. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci Allah.[14]

Kata jihad berasal dari bahasa ‘Arāb *al-Jihād*.[15] Dalam *Kamus Lisān al-‘Arāb* disebutkan bahwa menurut satu pendapat, kata ini berakar pada kata *jahd* yang berarti *al-mashaqqah* (letih/sukar). Kata jihad kemudian lebih banyak digunakan dalam arti peperangan *(al-Qitāl)* untuk menolong agama dan membela kehormatan umat. Padahal dalam Alquran dan sunnah, kata jihad memiliki banyak makna dan lebih luas daripada sekedar peperangan. Ada jihad hawa nafsu, jihad dakwah, jihad penjelasan, dan jihad sabar.

Dengan demikian tidak membatasi jihad hanya dalam bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir. Karena pada dasarnya aktifitas hati berupa niat dan

---

[14]Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā*, jilid X, 192-193. Dikutip oleh Yazīd bin Abd al-Qādir Jawāz dalam *Kedudukan Jihad Dalam Syariat Islam*. (Bogor: Pustaka al-Taqwa, 2007), 17.
[15]Muḥammad Ibn Makram Ibn Manẓūr, *Lisān al ‘Arāb*. (Beirūt: Dār al-Fikr, vol III, 1994), 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keteguhan, maupun aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktifitas akal berupa ide kreatif dan pemikiran, serta aktifitas tubuh berupa perang dan yang lainnya, adalah bagian dari jihad.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa jihad bukan hanya bermakna perang yaitu kata jihad yang disebutkan dalam Qs. al-Ankabūt [29]: 69.

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"Orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan Kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan Kami"

Firman-Nya, "yang berjihad di jalan kami", yang dimaksud jihad di sini adalah semua macam dan jenis jihad, baik berjihad melawan musuh yang lahiriah (nyata) maupun yang batin (tidak nampak).[16] Begitu universalnya makna jihad ini, Quraish Shihab berpendapat, bahwa tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai jihad dan dengan demikian seorang mukmin pastilah seorang *mujāhid*,[17] yaitu orang yang berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya.

Adapun menurut pendapat Jumhur Ulama, bahwa hukum jihad adalah *farḍ kifāyah*. Jihad seperti ini disebut juga dengan *jihād ṭalāb* atau *jihād hujūm*, artinya umat Islam dalam hal ini sebagai pihak yang memulai penyerangan ke tempat-tempat musuh. Dalam pelaksanaan jihad seperti di atas ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi seperti:

1. Target penyerangan. Orang-orang kafir yang diserang adalah kafir ḥarbi, atau orang kafir yang memerangi umat Islam. Karena di dalam Islam orang-orang kafir terbagi menjadi empat golongan:

[16]Al-Baiḍāwi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, jilid I, 324.
[17]Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Cet. Ke-13. (Bandung: Mizan, 1996), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kafir *mu'āhad*, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu tertentu.

Kafir seperti ini tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan. Hal ini dilukiskan dalam Al-Qur'ān, [9]: 4 sebagaimana berikut:

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ

> Kecuali orang-orang mushrikīn yang kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.[18]

b) Kafir *musta'man*, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimīn atau sebagian kaum muslimīn, seperti utusan-utusan negara, duta-duta dan kāfilah dagang. Kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih dalam jaminan keamanan, sebagaimana ditegaskan Al-Qur'ān, [9]: 6 berikut:

وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ

> Dan jika seseorang dari orang-orang mushrikīn itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.[19]

c) Kafir *dhimmi*, yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh dibunuh selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka. Hal ini disinggung Al-Qur'ān, [9]: 29 sebagai berikut:

---

[18]Alquran dan Terjemah, 9: 4.
[19]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ

> Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan *shāgirūn* (hina, rendah, patuh).[20]

d) Kafir *ḥarbi*, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimīn. Jenis kafir ini merupakan kelompok yang dapat diperangi umat Islam.

2. Penyerangan ditentukan beberapa hal, antara lain adalah: 1) penyerangan dipimpin oleh seorang kepala negara; 2) memiliki kekuatan yang memadai untuk mengadakan penyerangan; 3) memiliki wilayah kekuasaan/negara.[21]

3. Peserta yang turut ambil bagian adalah seorang yang memiliki izin dari orang tuanya bila ia masih memiliki orang tua.

4. Adab dan aturan dalam melancarkan penyerangan, yaitu negeri kafir yang telah menjadi target penyerangan tersebut tidak boleh diserang sebelum menolak ajakan kepada Islam dan menolak menyerahkan *jizyah* (upeti).[22]

Adapun mengenai teori *nāsikh* dan *mansūkh* dalam ayat jihad, tampaknya Qarḍawi tidak sepenuhnya menyetujui adanya klaim *nāsikh* dalam Alquran. Bahkan ia menyatakan: "Kami cukup mengatakan bahwa ayat yang menjadi sandaran orang-orang yang mengatakan adanya *nāskh* bukanlah *dilālah qaṭ'i*

---

[20]Ibid.,

[21]Shaykh al-Islām bin Muḥammad Ibrāhim, *Tahrīr al-Ahkām Fī Tadbīr Ahl al-Islām*. (Qatar: Dar al-Thaqafah, 1988),170.

[22]'Ali bin Nayif al-Shuhūd, *Mausū'ah al-Rad 'Ala al-Madhāhib al-Fikriyah al-Mu'āsharah*. (t.p: t.p, t.t), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan perkataan mereka sendiri. Akibatnya Qarḍāwi tidak sependapat dengan pihak yang mengklaim bahwa ayat damai sudah di-*nāskh* dengan ayat *saif* (pedang) atau ayat perang. Beliau menulis:

> Jika Anda menyebutkan firman Allah swt: '*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat'* (Qs. al-Baqarah [2]: 256), mereka akan berkata kepada anda: 'Ayat ini telah dihapus oleh ayat pedang.' Jika anda menyebutkan firman Allah swt: *'Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas'* (Qs. al-Baqarah [2]: 190), mereka akan berkata kepada anda: 'Ayat ini telah dihapus oleh ayat pedang.' Jika anda juga menyebut ayat: *'Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik'* (Qs. al-Nahl [16]: 125), mereka pun akan berkata kepada anda: 'Ayat ini telah dihapus oleh ayat pedang'.

Di kalangan umat Islam, ada dua pendapat mengenai status hukum dasar hubungan antara Muslim dengan non Muslim, sebagaimana dikemukakan oleh penyusun *Fiqh al-'Aqaliyyāt*, 'Ali bin Nayif al-Shuhūd menulis:

> Di mata Shaykh Yūsuf, dengan memperhatikan uraiannya pada Bab 15 dari bukunya, *Fiqih Jihād*, kiranya tampak kalau beliau condong kepada pendapat yang menyatakan hukum asal dari hubungan Muslim dan non Muslim adalah damai. Atau dengan bahasa lain, beliau lebih mendukung kepada model jihad *difā'i* walaupun tidak menutup atau menolak sama sekali kemungkinan jihad *ṭalābi*.

Ketika memberikan komentar terhadap fenomena penyeru jihad *ṭalābi*, Qarḍāwi menulis:

> Namun sungguh disayangkan, bahwa yang tersebar di kalangan masyarakat adalah Islam yang menyuruh memerangi orang yang berbeda dengan mereka, baik dari kalangan paganis atau mushrik, Ahli Kitāb (Yahūdi dan Naṣrāni), Atheis, atau orang yang tidak memikirkan agama secara positif dan negatif, tanpa memperhitungkan apakah mereka masuk dalam kalangan yang berdamai atau yang berperang. Lalu mereka harus diperangi hingga masuk Islam atau membayar *jizyah* meski mereka tergolong lemah.[23]

[23]Ali Trigiyatno, *Penyelesaian Ayat-ayat 'Damai' dan Ayat-ayat 'Pedang' dalam Alquran menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz*, (Pekalongan: Jurnal Penelitian STAIN, Vol. 9, No. 2, November 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penafsiran ayat-ayat jihad

Jihad adalah pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan dan lain sebagainya. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jika dilihat dari pelaksanaannya, jihad dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *jihād muṭlaq, jihād ḥujjah* dan *jihād 'ām.*[24] *Jihad muṭlaq* adalah perang melawan musuh di medan pertempuran. Jihad ini mempunyai persyaratan tertentu, di antaranya; perang tersebut harus bersifat defensif (Qs. [2]: 190);

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al-Baqarah:190).[25]

Selanjutnya hujjah untuk menghilangkan fitnah (Qs. [2]: 193).

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

> Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah:193).[26]

Hujjah untuk menciptakan perdamaian (Qs. [8]: 61).

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

---

[24]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 316.
[25]Alquran dan Terjemah, 23.
[26]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al-Anfal: 61).[27]

Dan hujjah mewujudkan kebajikan dan keadilan (Qs. [60]: 8).

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Mumtahanah: 8).[28]

Dari sini bisa dilihat bahwa makna jihad lebih dekat ke dalam artian perang (*qitāl*). Meskipun demikian ada ketentuan khusus yang tidak boleh diabaikan dalam melaksanakan ketentuan ini. Salah satu diantaranya adalah bahwa apa yang dianggap sebagai jihad bukan ditujukan untuk memaksakan ajaran Islam kepada orang yang bukan Islam, untuk tujuan perbudakan, penjajahan dan perampasan harta kekayaan. Juga tidak dibenarkan membunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan tersebut, seperti wanita, anak-anak kecil dan orang-orang jompo. Orang yang wajib berjihad dalam pengertian perang ini juga harus memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, yaitu *ākil balīgh*, laki-laki, tidak cacat, merdeka dan mempunyai biaya yang cukup bagi keluarganya saat ia melaksanakan peperangan. Pada periode Mekah, jihad dilakukan dengan cara mengajak manusia kepada Islam, yaitu dengan mengemukakan argumentasi yang logis, dengan hikmah dan *mauiẓah ḥasanah*

[27]Ibid., 147.
[28]Ibid., 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengajaran yang baik), disertai dengan kesabaran atas segala rintangan yang muncul, dan dihiasi dengan sifat pemaaf atas segala kesalahan dan permusuhan bahkan kekerasan dari pihak musuh.

Jadi pada fase ini, jihad tidak dilakukan dengan menghunus pedang dan tidak juga dengan berperang dengan pihak musuh.[29]

Allah berfirman:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ

"Dan sesungguhnya tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al-Nahl: 110).

Menurut ijma' ulama, ayat tersebut adalah *makiyyah*. Ayat ini membicarakan orang-orang yang berhijrah setelah mendapatkan cobaan, yakni disakiti dan disiksa. Ayat ini turun bukan berkaitan dengan hijrah ke Madinah, tapi berkenaan dengan hijrahnya umat Islam ke Ḥabashah pada periode Mekah sebanyak dua kali. Ayat ini membicarakan tentang jihad dan kesabaran mereka.[30]

Makna *"kemudian mereka berjihad dan bersabar"* adalah berjihad dengan dakwah dan *tablīgh*, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Inilah yang dilakukan oleh umat Islam di Mekah sebelum hijrah ke Ḥabashah, dan di Ḥabashah setelah mereka hijrah ke sana.

---

[29]Abd al-Bāqi Ramdun, *Jihād Sabīlunā*. (Muasasah al-Risalah). Terj. Darsim Ermaya Imam Fajarudin dengan judul *Jihad Jalan Kami*. (Solo: Era Intermedia, 2002), 18.
[30]Al-Qarḍāwi, *Fiqh Jihad*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Mekah mereka mengalami penderitaan, penindasan dan penyiksaan. Karena itu, Allah berfirman, *sesudah menderita cobaan*. Di Ḥabashah, mereka mengalami pedihnya diasingkan dari negeri mereka sendiri, serta jauh dari Rasūlullah dan para sahabatnya.[31]

Dalam Qs. al-Ankabūt ayat 2-3 Allah juga menjelaskan tentang jihad. Allah berfirman:

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ
مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٣

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami Telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami Telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. (Qs. al-Ankabūt: 2-3).

Allah berfirman:

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفۡسِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

"Dan barangsiapa yang berjihad, Maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."(Qs. al-Ankabūt: 6).

Jihad di sini adalah jihad dengan menanggung beban penderitaan dan kesabaran atas cobaan dan penganiayaan di jalan Allah.[32]

Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

[31]Ibid.,
[32]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (Qs. al-Ankabūt: 69).

Jihad di sini adalah jihad moral yang mencakup jihad terhadap hawa nafsu dan jihad melawan segala godaan setan.[33]

Allah berfirman:

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir; dan berjihadlah terhadap mereka dengan Alquran dengan jihad yang besar." (Qs. al-Furqan: 52).

Surat inipun termasuk surat *makiyyah* yang memuat perintah kepada Rasūlullah, agar berjihad terhadap orang-orang kafir dengan *hujjah* dan *bayān*, serta menyampaikan Alquran. Jihad dengan Alquran disebut "jihad yang besar" untuk menunjukan kedudukannya yang tinggi.[34]

Jadi apabila disimpulkan, pada fase ini, jihad dilakukan dengan cara berikut:

a. *Jihād al-Nafsi* (mengendalikan jiwa) dengan cara membentuk, membersihkan dan memperbaikinya.

b. *Jihād dakwah* dengan cara mempelajari Islam, lalu mengajarkannya pada orang lain, menjelaskan dan menyebarluaskannya kepada umat.

c. *Jihād ṣabrin wa muṣabarah* (bersabar) atas segala resiko yang muncul, serta bersabar dalam segala penderitaan, dan dihiasi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut, tidak membalas dendam, dan tidak menghunus senjata.

---

[33]Al-Qarḍāwi, *Fiqh Jihād*, 74.
[34]Ibid., 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belum diizinkannya kaum muslimin pada periode Mekah untuk berjihad dengan kekuatan dan perang, mengutip Abd al-Bāqi Ramdun, karena pada masa itu Islam masih pada tahap permulaan, perkembangan dan pembentukan. Selain itu, karena kondisi kaum muslimin masih relatif lemah, jumlahnya sedikit, serta mayoritasnya adalah kaum *fuqarā* dan *masākīn*. Pengerahan senjata dan pengibaran bendera peperangan dalam situasi dan kondisi tersebut lebih besar bahayanya dibanding manfaatnya.[35]

Namun ketika kaum kafir semakin sombong dalam menentang Allah dan Rasul-Nya, sedangkan jumlah kaum muslimin semakin banyak dan relatif kuat, baru turunlah ayat Allah yang mengizinkan untuk melakukan peperangan dalam rangka pembelaan diri dan agar agama Allah bisa tersebar dengan leluasa tanpa ada gangguan dan rintangan. Allah berfirman:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ
أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ
كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن
مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ
ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan)

[35]Abd al-Bāqi Ramdun, *Jihad Sabiluna*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Qs. al-Hajj: 39-41).

Ibnu Hishām dalam *Sīrah Nabawiyah*nya menjelaskan bahwa dengan ayat ini Allah telah menghalalkan bagi kaum mukmin untuk berperang sebab mereka telah dianiaya oleh kaum kafir dan mushrik tanpa alasan dan dosa apapun selain hanya karena orang-orang mukmin berkata "Tidak ada tuhan selain Allah". Setelah itu turunlah ayat sebagai berikut:

وَقَـٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Qs. al-Baqarah:193).

Maksudnya perangilah orang-orang kafir dan orang-orang mushrik, sehingga orang-orang mukmin tidak diganggu lagi karena perbedaan agama, dan hanya Allah sajalah yang menjadi sesembahan seluruh umat manusia.[36]

[36]Ibnu Hishām, *Sīrah Nabawiyah*, Juz II, 79. Dikutip oleh Ramdun dalam *Jihād Sabīlunā*., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id